



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/ 2018/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

TURIJAN ,tempat tinggal di Dukuh Sipule RT 02 RW 01, Desa Pakelen,
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 210/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Sipule RT 02 RW 01, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MAIMUNAH, pada tanggal 7 Agustus 2004, di KUA Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ZIAN FADLIL ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Oktober 2006;
 2. AHMAD AUFA AZMI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 April 2015;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH tersebut telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon dimana Nama Pemohon tersebut tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN yang seharusnya tertulis dan terbaca TURIJAN ;

Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN ;

Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN ;

Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006,

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah /

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304080112840002 atas nama TURIJAN, tertanggal 05 September 2012 (diberi tanda P-1);
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/10/VIII/2004, atas nama TURIJAN dan MAIMUNAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di KUA Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 9 Agustus 2004 (diberi tanda P-2);
 3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.2/76/2018-10-23, atas nama TURIJAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 22 Oktober 2018 (diberi tanda P-3);
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3608/2006, atas nama ZIAN FADLIL ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 9 Nopember 2006 (diberi tanda P-4);
 5. Foto copy Kartu Keluarga No. 330404082607090045 atas nama Kepala Keluarga TURIJAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat-surat bukti tersebut telah pula diberi Meterai

Halaman 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Meterai

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah

pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I KUSNAN ; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi Tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dukuh Sipule RT 02 RW 01, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara;
- Bahwa Pemohon bernama TURIJAN ,Lahir di Banjarnegara , 01 Desember 1984;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MAIMUNAH, pada tanggal 7 Agustus 2004, di KUA Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ZIAN FADLIL ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Oktober 2006;
 2. AHMAD AUFA AZMI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 April 2015;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH sudah mempunyai Akte Kelahiran dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon dimana Nama Pemohon

Halaman 4 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN yang seharusnya tertulis

dan terbaca TURIJAN;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama yang semula tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN biar sama dengan dokumen –dokumen yang lain ;
- Bahwa Pemohon merubah Nama tidak ada yang keberatan ;

SAKSI II : NISRO : dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi Tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dukuh Sipule RT 02 RW 01, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara;
- Bahwa Pemohon bernama TURIJAN ,Lahir di Banjarnegara , 01 Desember 1984;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama MAIMUNAH, pada tanggal 7 Agustus 2004, di KUA Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara

Bahwa dalam perkawinannya Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1 ZIAN FADLIL ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Oktober 2006;
 2. AHMAD AUFA AZMI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 April 2015;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH sudah mempunyai Akte Kelahiran dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan

Halaman 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon dimana Nama Pemohon tersebut tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN yang seharusnya tertulis dan terbaca TURIJAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama yang semula tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN biar sama dengan dokumen –dokumen yang lain ;
- Bahwa Pemohon merubah Nama tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akte Kelahiran untuk anaknya ;
- Bahwa **benar pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal** di Dukuh Sipule RT 02 RW 01, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MAIMUNAH, pada tanggal 7 Agustus 2004, di KUA Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZIAN FADLIL ABDULLAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 27 Oktober 2006;
2. AHMAD AUFA AZMI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 April 2015;

- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH tersebut telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon dimana Nama Pemohon tersebut tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN yang seharusnya tertulis dan terbaca TURIJAN ;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN ;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk memperbaiki/merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan

Halaman 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta

Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I KUSNAN dan Saksi II NISRO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304080112840002 atas nama TURIJAN, tertanggal 05 September 2012. serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I KUSNAN dan Saksi II NISRO keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon di Dukuh Sipule RT 02 RW 01, Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca

MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian

Halaman 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai data kependudukan anak Pemohon maka nama yang akan digunakan dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu TURIJAN dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua yaitu Memutuskan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu patut untuk dikabulkan ;

Halaman 10 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ZIAN FADLIL ABDULLAH, Nomor 3608/2006, tanggal 9 Nopember 2006 tertulis dan terbaca MUHAMAD KOMARUDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TURIJAN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 31 Oktober 2018, oleh FARIDA PAKAYA, SH .MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut,

Halaman 11 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASRI, SH sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

M A S R I, S H

FARIDA PAKAYA, S H .M H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp 5.000,00 |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

MENGETAHUI :

Turunan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan dan atas permintaan Pemohon

Pada tanggal 31 Oktober 2018

Panitera

MUHAMAD KHUZAZI,SH

NIP.196904091996031003

Biaya-biaya :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Penyerahan Turunan Penetapan
(Rp300,00 X 13) | : Rp 3.900,00 |
| 2. Leges | : Rp 3.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 12.900,00

(dua belas ribu sembilan ratus rupiah)